



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES**

**NOMOR : 32**

**TAHUN 2011**

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES  
NOMOR 13 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN GECIK  
DI KABUPATEN GAYO LUES**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI GAYO LUES**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemerintahan kampung perlu pengisian jabatan gecik yang mempunyai legitimasi masyarakat melalui pemilihan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. bahwa untuk melaksanakan pasal 147 ayat (3) undang-undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh perlu diatur tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Gecik di Kabupaten Gayo Lues;

c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan dalam Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2002 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 56, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tata Cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian gecek;
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Geucik di Aceh.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES**

**dan**

**BUPATI GAYO LUES**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan.....

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN GECIK DI KABUPATEN  
GAYO LUES.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
6. Kecamatan adalah suatu daerah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim berkedudukan langsung dibawah Camat
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh gecik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintah kampung adalah Gecik, Sekertaris Kampung beserta perangkatnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

10. Pemerintahan.....

10. Pemerintahan Kampung adalah gecik dan BPK yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
11. Kampanye Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan, meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan Gecik
12. Panitia pemilihan gecik yang selanjutnya disingkat dengan P2I adalah panitia pemilihan Gecik secara langsung yang ditetapkan oleh BPK
13. Bakal calon adalah warga Kampung berdasarkan penjangaran oleh P2G ditetapkan sebagai calon gecik
14. Gecik adalah bakal calon gecik yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan ditetapkan sebagai pemenang sebagai pemilihan.
15. Calon terpilih adalah calon gecik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2G.
16. Pejabat Gecik adalah seorang yang diangkat oleh Bupati atas usulan Badan Permusawaratan Kampung (BPK) melalui Camat berdasarkan hasil musyawarah dengan BPK untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban gecik dalam tenggang waktu tertentu.
17. Penjangaran adalah upaya yang dilakukan oleh P2G untuk mendapatkan bakal calon dari warga Kampung setempat.
18. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh P2G terhadap bakal calon.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi gecik.
20. Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggaraan pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

21. Petugas.....

21. Petugas pencatatan pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2G untuk melakukan pendataan pemilihan dikampung yang bersangkutan.
22. Pemberhentian gecik adalah proses pengakhiran masa jabatan gecik sebelum masa jabatannya berakhir karena alasan-alasan tertentu.

**BAB II  
MASA JABATAN GECIK**

**Pasal 2**

- (1) Gecik mempunyai masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Dalam hal masa jabatatan gecik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

**BAB III  
PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN GECIK**

**Pasal 3**

- (1) BPK memberitahukan kepada gecik mengenai akan berakhirnya masa jabatan gecik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Gecik melaporkan secara tertulis tentang akan berakhirnya masa jabatan kepada Bupati melalui camat dan tembusannya kepada Kepala Mukim paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari BPK.

Pasal 4.....

**Pasal 4**

- (1) Gecik menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPK.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Bupati melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

**BAB IV  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN GECIK**

**Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembentukan Panitia Pemilihan Gecik**

**Pasal 5**

- (1) BPK membentuk P2G paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan gecik.
- (2) Pembentukan P2G ditetapkan dengan keputusan BPK dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Mukim.
- (3) Anggota P2G sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
- (4) Ketua, wakil ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota P2G.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, P2G dibantu oleh P2P dan KPPS.

(6) Masa.....

- (6) Masa kerja P2G berakhir setelah hasil pemilihan gecik diserahkan kepada BPK.
- (7) Penyerahan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.

### **Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang P2G**

#### **Pasal 6**

Tugas dan wewenang P2G:

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan gecik;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan gecik;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan gecik;
- d. mengumumkan nama-nama bakal calon
- e. menyusun rencana biaya pemilihan;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan gecik;
- h. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- i. menetapkan dan mengumumkan calon gecik;
- j. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
- k. membentuk P3 dan KPPS yang ditetapkan dengan keputusan P2G;
- l. melaksanakan pemilihan;
- m. membuat berita acara pemilihan; dan
- n. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada BPK.

Pasal 7.....

#### **Pasal 7**

- (1) P3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) P3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur aparat pemerintahan kampung.
- (3) masa kerja P3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir setelah penetapan daftar pemilih tetap oleh P2G.

#### **Pasal 8**

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) dibentuk oleh P2G paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap.
- (3) Jumlah pemilih tetap untuk satu TPS paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang.
- (4) Keanggotaan KPPS pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (5) KPPS terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
- (6) Masa kerja KPPS berakhir setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2G.
- (7) KPPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua (dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2G.

BAB V.....

**BAB V**  
**PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PEMILIH**

**Pasal 9**

Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang diatur dalam Qanun ini berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan Gecik.

**Pasal 10**

- (1) Yang berhak memilih adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah dan atau pernah menikah secara sah.
  - b. telah berdomisili di kampung yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilihan dimulai.
  - c. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Hak untuk memilih menjadi gugur apabila pemilih tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 11**

Tata cara pendaftaran pemilih :

- a. pendaftaran pemilih dari warga kampung yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh P3.
- b. daftar pemilih sementara disusun berdasarkan abjad dan diumumkan kepada masyarakat oleh P3.

c. penduduk.....

- c. penduduk kampung dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan terhadap daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan.
- d. daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf b diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

**BAB VI**  
**PENCALONAN**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Bakal Calon Gecik**

**Pasal 12**

Bakal calon Gecik yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalani syariat islam;
- c. mampu membaca Al-Qur'an;
- d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada waktu pembukaan pendaftaran bakal calon dan telah menikah;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah dan tidak terlibat narkoba;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah, adil dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

j. tidak.....

- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- l. memahami adat istiadat setempat;
- m. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- n. bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri menjadi Gecik maka harus terlebih dahulu non aktif;
- o. terdaftar sebagai warga kampung dan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku;
- p. memaparkan rencana program kerja dihadapkan masyarakat secara terbuka;
- q. bersedia bertempat tinggal dikampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi gecik; dan
- r. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi gecik.
- s. tidak sebagai pengurus partai politik

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pencalonan**  
**Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

**Pasal 13**

- (1) Gecik yang akan berakhir masa jabatannya harus membuat surat pemberitahuan kepada BPK kampung paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) BPK.....

- (2) BPK berdasarkan surat pemberitahuan berakhir masa jabatan gecik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera membentuk P2K.
- (3) P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan ditempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan gecik beserta persyaratannya, mensosialisasikan system dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batas berakhirnya penjaringan bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka penjaringan di perpanjang selama 6 (enam) hari kerja.
- (6) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka atas usul BPK, Bupati/mengangkat pejabat gecik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (7) Masyarakat diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan secara tertulis kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan.
- (8) Keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.

**Pasal 14**

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon gecik mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2G dengan melampirkan syarat-syarat:

a. surat.....

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
  - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam;
  - c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan;
  - d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor;
  - e. surat keterangan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun; terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk;
  - f. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah;
  - g. daftar riwayat hidup;
  - h. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - i. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar;
  - j. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi gecik;
  - k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan setelah terpilih menjadi gecik;
  - l. surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD;
  - m. pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon gecik.
- (3) Surat izin tertulis sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf l, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi gecik, bersedia melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan setatusnya sebagai pegawai negeri sipil.

Gecik.....

## Gecik yang mencalonkan diri untuk kedua kalinya

### Pasal 15

- (1) Gecik yang ingin mencalonkan diri untuk kedua kalinya, wajib menjalankan cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon gecik sampai dengan penetapan calon Gecik terpilih.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/melalui Camat.
- (3) Berdasarkan surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati/mengeluarkan surat cuti kepada bakal calon gecik yang bersangkutan dan menunjuk sekretaris kampung sebagai pelaksana tugas.

### Pasal 16

Persyaratan administrasi sebagaimana di maksud dalam pasal 14 dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2G yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

## Penetapan Calon Gecik

### Pasal 17

- (1) Penetapan calon gecik ditetapkan dalam keputusan P2G sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
- (2) P2G memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan
- (3) Penetapan calon gecik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) orang calon, maka pelaksanaan pemilihan gecik ditunda sampai dengan P2G melakukan penjaringan ulang paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka P2G melaporkan kepada BPK.
- (6) BPK setelah menerima laporan dari P2G melakukan musyawarah untuk mengajukan calon penjabat Gecik kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Penjabat Gecik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2G tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan Gecik tetap dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Bupati.

## **BAB VII TANDA GAMBAR CALON DAN KAMPANYE**

### **Pasal 19**

- (1) P2G menetapkan nomor urut dan tanda gambar Photo calon berdasarkan undian.
- (2) Nomor urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan

Pasal 20.....

### **Pasal 20**

- (1) Kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon gecik oleh P2G.
- (3) Masa tenang paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Pada masa tenang tidak dibenarkan kampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar.

### **Pasal 21**

Kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis.

### **Pasal 22**

- (1) Kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan sepanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran.
- (2) Pemasangan atribut tanda gambar calon dilarang pada kantor pemerintahan tempat ibadah dan tempat pendidikan.

### **Pasal 23**

Kampanye dialogis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan secara damai, penuh persaudaraan;
- b. tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon gecik lainnya;

c. memelihara.....

- c. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- d. menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi Gecik;
- e. dilaksanakan dilokasi yang ditentukan oleh P2K;

#### **Pasal 24**

Calon gecik dilarang :

- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
- b. menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintahan, organisasi politik, organisasi sosial golongan dan calon yang lain;
- c. mempengaruhi pemilih dengan cara pembagian barang dan uang serta penyediaan fasilitas lainnya;

### **BAB VIII PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGUMUMAN**

#### **Pasal 25**

- (1) P2g menentukan jadwal pelaksanaan paling lama 6 hari sebelum pemilihan.
- (2) P2G mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca.
- (3) Tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertepatan dengan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.
- (4) Penyampaian undangan kepada pemilihan yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan.

(5) Bagi.....

- (5) Bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberitahukan kepada P2K.

#### **Tempat Pemungutan Suara**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2G.
- (2) Jumlah TPS disesuaikan dengan proporsi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat(3).
- (3) Lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografi setempat.
- (4) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS.

#### **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

#### **Pasal 27**

Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara calon gecik disediakan tempat duduk dilokasi TPS.

#### **Pasal 28**

- (1) Pemilihan gecik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Seorang pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang calon gecik dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 29.....

### Pasal 29

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal tempat yang telah ditentukan oleh P2G, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pemungutan suara KPPS menyediakan bilik suara, kotak suara, surat suara, daftar hadir, papan tulis, pengeras suara, formulir berita acara penghitungan suara dan alat-alat tulis.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2G.
- (6) Pemilih yang hadir menunjukan undangan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS.
- (7) Petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selebar surat suara yang telah ditanda tangani oleh KPPS dan dibubuhi stempel P2G.
- (8) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperiksa dan diteliti oleh pemilih, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.

(9) Penggantian.....

- (9) Pengantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.

### Pasal 30

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih.
- (2) Pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dibantu oleh seorang anggota KPPS.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

### Pasal 31

- (1) Pemilih gecik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan gecik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi quorum yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi juga, kotak suara tidak dibuka dan di amankan oleh muspika.
- (4) Dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) qurum belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilih gecik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihnya, dilanjutkan pada hari berikutnya.

(5) Pemilih.....

- (5) Pemilih lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan.
- (6) Dalam hal pemilihan lanjutan tidak dipenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilihan gecik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada BPK.

### **Penetapan Hasil Pemungutan Suara**

#### **Pasal 32**

- (1) Setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka yang disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon gecik
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditanda tangani ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga.
- (4) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

#### **Pasal 33**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan.
- (2) KPPS menyerahkan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir.

(3) P2K.....

- (3) P2K melakukan rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS.
- (4) Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan.
- (5) Berita acara pemilihan diserahkan kepada BPK tentang pelaksanaan pemilihan gecik.
- (6) BPK melaporkan hasil pemilihan kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada mukim untuk mendapatkan pengesahan.

### **Penetapan Calon Gecik Terpilih**

#### **Pasal 34**

- (1) Calon gecik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara terbanyak dari suara yang sah.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon gecik memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang.

#### **Pasal 35**

- (1) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari sejak hari pemilihan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Calon gecik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai calon terpilih.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal calon gecik memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan ulang, maka calon gecik terpilih ditetapkan melalui musyawarah BPK.
- (5) Dalam hal musyawarah BPK tidak mencapai kesepakatan, maka kedua calon gecik disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai gecik.

### **Pasal 36**

- (1) Calon gecik terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (2) Calon gecik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berkas penetapan hasil pemilihan diterima.

### **Pengawasan Pemilihan Gecik**

#### **Pasal 37**

- (1) Pengawasan pemilihan gecik dilakukan oleh Camat dan kepala mukim.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengawasan pemilih pada semua tahapan pemilihan;
  - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan;

c. menyelesaikan.....

- c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilih; dan
- d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada polisi.

### **BAB IX TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI**

#### **Pasal 38**

- (1) Pelantikan gecik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang pengesahan gecik terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan gecik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Serah terima jabatan gecik dilaksanakan oleh BPK dengan menandatangani berita acara serah terima yang dilaksanakan oleh mukim dan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### **Pasal 39**

- (1) Pengucapan sumpah/janji gecik dilaksanakan pada saat pelantikan dihadapkan pejabat yang ditunjuk yang disaksikan oleh pengukuh sumpah.
- (2) Pengukuhan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau rohaniawan yang ditunjuk.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakuin oleh pemerintahan, yaitu:

“Demi Allah.....”

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku gecik dengan sebaik-baiknya,sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Syariat Islam dan pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kampung, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN GECIK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian Sementara**

**Pasal 40**

- (1) Gecik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindakan pidana atas usulan BPK melalui Camat diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Selama Gecik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanaka oleh Sekertaris Kampung.
- (4) Dalam hal putusan pengedilan menyatakan gecik yang bersangkutan tidak bersalah, maka Bupati mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Tetap**  
**Pasal 41**

- (1). Dalam hal putusan pengadilan yang beerkekuatan hukum tetap menyatakan Gecik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka Bupati memberhentikan gecik yang bersangkutan.

(2) Dalam.....

- (2). Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Gecik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka Bupati merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai Gecik sampai berakhir masa jabatan.

**Pasal 42**

- (1) Gecik berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (2) Gecik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Karena :
  - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik gecik yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai gecik;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban gecik; dan
  - f. melanggar larangan bagi gecik.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), gecik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 43**

- (1) Gecik yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut,

maka.....

maka sekretaris kampung ditetapkan sebagai pelaksana tugas gecik

- (2) Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksanaan tugas berdasarkan keterangan dokter Pemerintahan, gecik yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian gecik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat penjabat gecik.

## **BAB XI PENGANGKATAN PENJABAT GECIK**

### **Pasal 44**

- (1) Penjabat gecik diangkat dari sekretaris kampung atau aparat pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan penjabat Gecik paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) Penjabat Gecik diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII PENGAMANAN PEMILIHAN GECIK**

### **Pasal 45**

- (1) P2G dan calon gecik wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan.

(2) Pengamanan.....

- (2) Pengamanan Pemilihan pada tahapan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam hal Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, P2G atas persetujuan BPK dapat meminta bantuan pengamanan dari Polri.

## **BAB XIII BIAYA PEMILIHAN GECIK**

### **Pasal 46**

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Gecik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain :
  - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, photo calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya;
  - b. pendaftaran pemilih;
  - c. bilik suara;
  - d. honorium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
  - e. honorium petugas; dan
  - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan.

BAB XIV.....

**BAB XIV  
SANKSI**

**Pasal 47**

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 yang bersangkutan administrasi gugur haknya sebagai calon gecik.
- (2) calon gecik yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan penyidikan terhadap Gecik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 48**

Dengan berlakunya Qanun ini, Gecik yang telah diangkat tetap menjalankan tugasnya tetap menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturananaturan yang berlaku sampai dengan berakhir masa jabatannya.

**Pasal 49**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Gecik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI.....

**BAB XVI  
PENUTUP**

**Pasal 50**

- (1) Pada saat qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Gecik di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 51**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Disahkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 31 Desember 2010 M  
25 Muharram 1432 H

BUPATI GAYO LUES,  
ttd.

**H. IBNU HASIM**

Diundangkan.....

Diundangkan di Blangkejeren  
pada tanggal, 5 Januari 2011 M  
30 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GAYO LUES,

ttd.

**H. ABUBAKAR DJASBI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2011  
NOMOR 32

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi  
Setdakab Gayo Lues,

ttd.

**MUHAMMAD ALI, SH**

Pembina/NIP. 19650101 199301 1 002

